



Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Garut

Rena Nur Fitri¹; Wati Susilawati²; Irma Rosmayati³

¹Universitas Garut

24022119021@fekon.uniga.ac.id

²Universitas Garut

w.susilawati@uniga.ac.id

³Universitas Garut

i.rosmayati@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang dipadukan dengan strategi deskriptif. Digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerimaan pajak tahun 2020 terdapat pada kriteria cukup efektif sebesar 67,37% kemudian meningkat pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 103,77% dan 104,93% pada kriteria sangat efektif, secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2022 dengan rata-rata sebesar 94,39% berada pada kriteria “efektif”. Hal ini juga dijelaskan dengan menggunakan dimensi untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

Kata kunci: Efektvitas, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Abstract

This This study aims to find out how the effectiveness of motorized vehicle tax revenue in Samsat Garut Regency. The method in this study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques used library research and field research consisting of interviews and documentation. Based on the results of the study, the effectiveness of tax revenue in 2020 was found in the criteria of being quite effective at 67.37 % and then increasing in 2021 and 2022 by 103.77 % and 104.93 % in the criteria of very effective, overall the effectiveness of motorized vehicle tax revenue in 2019-2022 with an average of 94.39% in the “effective” criteria. This is also explained by using dimensions to measure the effectiveness of motorized vehicle tax revenue, namely program understanding, right on target, on time, goal achievement, and real change.

Keywords : Effectiveness, Motorized Vehicle Tax Revenue

1 Pendahuluan

Di Indonesia adalah negara berkembang yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam membangun masyarakat sejahtera di sejumlah bidang. Karena setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikan medan, masyarakat, budaya, dan potensi sumber daya, maka mendukung terlaksananya pembangunan bangsa tentu merupakan suatu tugas yang berat. wewenang kepada setiap daerah untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya pemerintahan daerahnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencapai otonomi daerah, kadang-kadang disebut kemandirian daerah, dengan meningkatkan pendapatan melalui pajak.

Pembayaran organisasi kepada pemerintah daerah, yang dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait, tanpa memerlukan kompensasi apa pun yang setara atau langsung. Tujuan pajak adalah untuk mendanai inisiatif pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi. (Cameliawati & Kumala, 2021:37). Salah satu sumber pendapatan utama adalah pemungutan PKB. kategori pajak provinsi dan negara bagian, yang juga mencakup pajak daerah. Lebih jauh, Pajak Kendaraan Bermotor memungut pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Republik Indonesia.

Untuk menilai efektivitas penerimaan pajak kendarrr, diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT. Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui Program Pengurangan Pajak pada tahun 2022 dan Program Triple Profit pada tahun 2021, pemerintah daerah memberikan keringanan pajak. Berdasarkan yang direalisasikan oleh Samsat Garut, seringkali terjadi jangka waktu pembayaran yang bukan sesuai dengan jumlah yang semestinya dibayarkan atau tidak tercapainya target. Misalnya tahun 2020 targetnya Rp 185.911.017.000, namun realisasi pendapatannya Rp 125.255.834.400. Permasalahannya, keadaan seperti ini muncul karena beberapa hal, antara lain dampak keuangan wajib pajak di masa pandemi Covid-19, kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak. yang akan berdampak pada kemajuan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih ada sejumlah penangkapan itu,

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Daerah

Dipungut oleh pemerintah provinsi terhadap warga negara atau kotamadya di wilayah tertentu. Uang yang terkumpul digunakan untuk pelayanan publik dan operasional pemerintah daerah. Provinsi dan kabupaten/kota administratif yang tarif pajaknya tidak diketahui akan dikenakan pajak daerah. Karena pemanfaatannya untuk proyek-proyek publik seperti pembangunan jembatan dan jalan serta penambahan lapangan kerja, pemanfaatannya langsung memberikan keuntungan.

Pada hakikatnya pajak dipungut pemerintah dari masyarakat umum atau perorangan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, melalui pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, masyarakat terpaksa mensubsidi keuntungannya sendiri. Selain itu, tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pajak dapat dipungut. Untuk itu, dalam hal utang pajak masih belum dibayar, dapat ditempuh dengan cara paksaan, seperti surat tuntutan pembayaran.

Menurut Mardiasmo (2017:14) pajak adalah: “Kontribusi wajib yang diberikan oleh orang atau organisasi yang mempunyai kewajiban hukum yang melayani kepentingan daerah dan memaksimalkan pembangunan tanpa secara langsung menyebabkan ketidak seimbangan”.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

PKB pungutan atas kekuasaan atau hak kendaraan bermotor yang diartikan sebagai suatu sumber energi tertentu sebagai tenaga mekanik dan dimanfaatkan pada semua macam jalan darat. kendaraan bermotor yang dimaksud, meliputi mesin-mesin yang bergerak dalam jumlah besar (Karina & Budiarmo, 2016).

2.3 Pengertian Kinerja Karyawan

Hubungan antara hasil yang diproyeksikan atau hasil aktual dan efektivitas rencana dikenal sebagai efektivitas. Ketika suatu perusahaan atau instansi memberikan hasil yang diinginkan dengan tujuan yang telah sudah ada, maka hal tersebut dianggap efektif. Menurut Sutrisno (2007:125-126) dalam Rahayu, Solihat, & Priyanti (2021) efektivitas merupakan: “Seberapa sukses tugas tersebut diselesaikan dan seberapa besar prediksi keluaran yang dihasilkannya”. Adapun yaitu:

$$\text{Efektivitas Penerimaan PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Dimensi Pengukuran Efektivitas

Menurut Sutrisno (2007:125-126) dalam Rahayu, Solihat, & Priyanti (2021) mengukur efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap program
yaitu untuk mengetahui sampai mana rakyat bisa paham dan menerima adanya rencana penghapusan denda pajak serta menawarkan insentif pajak kendaraan bermotor dan biaya retur dalam rangka mengurangi tunggakan saat ini.
- b. Tepat sasaran
yaitu menunjukkan apa yang hendak diwujudkan atau dicapai.
- c. Tepat waktu
yaitu bagaimana waktu digunakan sehubungan dengan apakah masa penyelesaian kegiatan ada di jangka masa yang dialokasikan.
- d. Tercapainya tujuan
yaitu Besarnya realisasi tujuan penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan, yaitu keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan, yang dinilai sebagai suatu proses.
- e. Perubahan nyata,
yaitu dengan menjadikan aturan-aturan yang telah ditetapkan sejak awal menjadi benar dan sesuai dengan rencana, bukan dengan melakukan modifikasi yang sebenarnya.

3 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini teknik kualitatif yang dipadukan dengan strategi deskriptif. Kantor Samsat Kabupaten Garut dijadikan sebagai tempat penelitian penelitian ini. Tinjauan literatur dan penelitian lapangan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Investigasi teoretis, kutipan, dan analisis budaya terhadap konteks sosial yang diteliti merupakan contoh studi literatur. Untuk melakukan tinjauan pustaka ini, peneliti mengumpulkan buku, catatan. Sedangkan wawancara dipakai sebagai teknik kumpulan data ketika peneliti akan mengupayakan pendahuluan agar mengidentifikasi topik yang akan diteliti dan juga pertemuan antara dua orang untuk menyampaikan informasi melalui tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dengan menggunakan dimensi efektivitas. Dalam penelitian lapangan ini data diperoleh dari objek yang diteliti yaitu Samsat Kabupaten Garut. Pertanyaan tersebut disampaikan informan kepada wajib pajak, kepala subbagian tata usaha, dan petugas yang bertugas mengelola laporan data pendapatan. Dokumentasi kemudian dapat berbentuk kata-kata tertulis, ilustrasi, atau karya seni berskala besar. Tujuan pencapaian penerimaan

pajak kendaraan bermotor merupakan dokumen. Data yang dikumpulkan diperiksa dan diberikan deskriptif. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan. Informasi diberikan berupaya menjawab pertanyaan penelitian mengenai kemampuan Kantor Samsat Kabupaten Garut dalam memungut pendapatan pajak kendaraan bermotor secara efektif.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor Di Samsat Kabupaten Garut

Efektivitas suatu organisasi adalah ukuran seberapa baik kinerjanya dalam mencapai tujuannya. Untuk mengetahui akan dihitung terlebih dahulu tingkat efektivitasnya dengan menggunakan data terkini tahun 2019–2022, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Tahu	Target	Kendaraan Realisasi	Persentase %	Kriteria
2019	Rp 133.853.000.000	Rp 135.829.932.900	101,48	Sangat Efektif
2020	Rp 185.911.017.000	Rp 125.255.834.400	67,37	Cukup Efektif
2021	Rp 29.766.132.000	Rp 134.657.446.750	103,77	Sangat Efektif
2022	Rp 143.715.972.398	Rp 150.794.600.650	104,39	Sangat Efektif
	Rata-Rata		94,39	Efektif

Temuan analisis di atas menunjukkan bahwa karena tingkat realisasi kurang dari 100%, maka efikasi penerimaan 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan masih belum tercapai. Dampak ekonomi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 menjadi penyebab menurunnya pemungutan pajak mobil. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap PPKB. Namun pada tahun 2021–2022, terdapat pengakuan yang lebih besar bahwa tujuan tersebut selalu tercapai karena tujuan awal mengalami penurunan karena adanya Covid-19. Realisasi yang terjadi lebih besar dari 100% artinya penerimaan pajak sudah efektif memenuhi kriteria efektivitas dengan rata-rata 94,39%. Hal ini merupakan upaya SAMSAT dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dengan menyediakan berbagai lokasi layanan antara lain Samsat Induk, Gerai Cikajang, Gerai Limbangan, Samsat Masuk Desa (Desa Wanaraja), Samsat Keliling, dan Pemerintah Daerah. Pajak kendaraan bermotor juga bisa dikatakan mempunyai ruang pertumbuhan yang cukup besar jika program penghapusan denda dilakukan oleh SAMSAT, pusat pengelolaan pendapatan daerah. Program ini sangat disukai oleh para wajib pajak yang menunggak pajaknya karena program ini meringankan beban pembayaran pajaknya dengan menghapuskan tunggaknya sehingga hanya menyisakan prinsipal sebagai pemilik. Dengan demikian, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT akan meningkat dengan dilaksanakannya program ini.

Adapun dengan menggunakan dimensi hasil wawancara untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak menurut Sutrisno (2007:125-126) dalam Rahayu, Solihat, dan Priyanti (2021) Sebagai berikut:

a. Pemahaman Program

Tujuan dari pemahaman program ini adalah untuk mengetahui seberapa besar masyarakat mengetahui dan menyetujui adanya program pengurangan aset lancar, penghapusan denda pajak, serta pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan biaya retur. Gagasan untuk menghapuskan denda adalah gagasan yang mudah dipahami dan dianut oleh wajib pajak. Karena banyak kendaraan bermotor sadar perlunya membayar tunggakan, penerapan skema ini juga secara signifikan menurunkan pembayaran pajak mobil bagi masyarakat umum selama pandemi Covid-19. Juga berdampak pada pajak kendaraan. Berdasarkan

temuan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat mendapat manfaat besar dari program pengurangan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BPD yang telah memberikan kemudahan bagi warga dalam membayar pajak mobilnya pascapandemi Covid-19. Fakta bahwa wajib pajak telah memahami dan menerima penerapan program ini dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak berarti bahwa tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai.

b. Tepat sasaran

Secara akurat menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan telah tercapai atau terwujud. Salah satunya terkait kebijakan padat pajak yang sesuai target atau tidak, seperti program penghapusan denda yang hanya menyasar wajib pajak yang lambat bayar Upaya SAMSAT dalam memberikan edukasi kepada Wajib Pajak, ditujukan kepada seluruh Wajib Pajak yang berhak secara wajar; dan penyediaan berbagai layanan untuk memudahkan pembayaran pajak oleh seluruh Wajib Pajak, baik yang menunggak maupun selalu membayar tepat waktu untuk menghindari denda dan tunggakan. Menurut hasil program perpajakan berhasil mencapai tujuannya, antara lain perlunya perpajakan dengan denda; selain itu, layanan pertukaran informasi dan pembayaran dari program ini juga memuaskan; seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan penggunaan pajak dalam sosialisasi, operasional kendaraan bermotor, pemeliharaan KTMDU, dan radio, serta kegiatan lainnya. Selain itu, SAMSAT memberikan layanan 24 jam di pagi hari dengan menggunakan Indomaret, ATM, dan Alfamaret untuk pembayaran. Beberapa pembayaran pelayanan perpajakan telah dilakukan melalui SAMSAT dalam rangka mencapai tujuan realisasi pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, dengan keberhasilan pelaksanaan proyek pajak jalan raya pada tahun 2021–2022, maka hubungan yang dicapai masuk dalam kategori “sangat efektif”.

c. Tepat Waktu

Apakah waktu penyelesaian suatu kegiatan berada dalam rentang waktu yang dialokasikan menentukan seberapa baik waktu digunakan. Di sini ketepatan waktu berkaitan dengan jadwal pembayaran wajib pajak. Terlihat dari data tunggakan yang dikenal dengan KTMDU, sebagian wajib pajak masih belum mematuhi peraturan dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan pada tahun 2019 sebesar 37,82%, 2020 sebesar 40,53%, tunggakan terjadi mengalami kenaikan sebesar 2,71 % lalu pada tahun 2021 sebesar 43,28% dan 2022 sebesar 41,97% tunggakan terjadi mengalami penurunan sebesar 1,31%. Terlihat jelas bahwa akan terjadi peningkatan jumlah pajak yang lebih besar pada tahun 2021, yang menunjukkan yang enggan. Berdasarkan temuan wawancara, disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengalami tunggakan pembayaran pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan belum stabilnya perekonomian wajib pajak akibat pandemi Covid-19 dan rendahnya kesadaran mereka akan kewajibannya. hak menjadi alasan utama mengapa tunggakan masih belum dibayar tepat waktu. Dengan mempertimbangkan denda. Meski ada program penghapusan denda, namun ada beberapa wajib pajak yang menunggak yang memanfaatkannya, dan realisasi yang terjadi juga mencapai keinginan yang sudah dipastikan karena masih ada beberapa yang sudah membayar pajak, sehingga pada tahun 2021 genap Meskipun tunggakannya signifikan, namun tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. mobilnya sesuai jadwal atau wajib pajak yang turut serta dalam inisiatif penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor guna mengurangi penerimaan pajaknya”sangat efektif”.

d. Tercapainya Tujuan

Metode evaluasi upaya pencapaian tujuan secara keseluruhan digunakan untuk menentukan pencapaian tujuan, yang kemudian diukur dengan besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang benar-benar direalisasikan. Untuk mendukung kepentingan dan pembangunan pemerintah, tujuan perpajakan harus dipenuhi. Selain itu, harus menjamin pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang berkelanjutan. Tentu saja untuk mencapai suatu tujuan perpajakan, hasil penerimaan pajak harus selalu meningkat dan mencapai sasaran; Hal ini terlihat dari data yang kami hitung berada pada kategori efektif, dan pendekatan SAMSAT dalam mencapai tujuan sejalan dengan tujuan. Berdasarkan temuan wawancara, dapat dikatakan bahwa tujuan peningkatan penerimaan pajak telah tercapai. Hal ini

dibuktikan dengan data wajib pajak di SAMSAT yang masih terus bertambah. Misalnya, pada tahun 2019 terdapat 440.531 wajib pajak terdaftar, tahun 2020 429.820; 2021 434.291; dan 2022 441.239 karena banyaknya masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya sendiri di SAMSAT Kabupaten Garut. selain inisiatif SAMSAT untuk meningkatkan pendapatan pajak. untuk mencapai tujuan memperoleh penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 104,93% pada tahun 2022, target realisasi sebesar 104,93% dengan kategori sangat efektif.

e. Perubahan nyata

Melalui modifikasi aktual yang memungkinkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat diterapkan dengan benar dan sesuai dengan rencana. Data jumlah kendaraan yang membayar pajak dengan mengikuti program penghapusan denda dan realisasi penerimaan pajak pada bulan pelaksanaan penghapusan denda menunjukkan hal tersebut. Adanya program tersebut peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor; perubahan ini berdampak signifikan terhadap SAMSAT dan menghasilkan penerimaan pajak yang efektif. Bahwa sebenarnya pergeseran jumlah yang patuh terjadi pada tahun 2022. Penghapusan denda pada tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus, dengan pendapatan yang direalisasikan secara keseluruhan relatif sedikit setiap tahunnya. bulan. Misalnya, dua bulan sebelum penghapusan denda, pendapatan May telah diperoleh Rp 32. 687.732.000 untuk bulan Juni sebesar Rp 63.473.427.700 dan terjadi perubahan nyata pada bulan Juli sebesar Rp 78.671.009.300 dan bulan Agustus sebesar Rp 99.680.739.200. Wajar saja jika wajib pajak yang menunggak sangat memanfaatkan program ini untuk mengurangi pembayaran pajaknya, sehingga efektivitas penerimaan pajak di SAMSAT sangat efektif. Sebelum adanya program ini, kenaikan pembayaran pajak seringkali tidak meningkat banyak, hanya sedikit. Peningkatan pembayaran pajak ini terjadi dengan sangat drastis

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Analisis penelitian dan pembahasan fokus masalah penelitian ini mengenai efektivitas yang dilakukan agar paham efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Garut: Pada tahun 2022 masuk di efektif karena rata-rata efektivitas penerimaan pajak sebesar 94,39%. Oleh realisasi penerimaan pajak yang lebih tinggi pada tahun 2021–2022. Adapun hasil efektivitas lainnya dijelaskan dengan dimensi menurut Sutrisno (2007:125-126) dalam Rahayu, Solihat, dan Priyanti (2021) sebagai berikut:

1. Pemahaman Program
Terdapat program penghapusan yang baik, dan banyak wajib pajak yang berminat untuk berpartisipasi, hingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan efisiensi pemungutan penerimaan pajak.
2. Tepat Sasaran
Banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak juga ikut serta dalam program pengurangan denda yang ditargetkan, yang menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Sebab, informasi layanan dan alternatif pembayarannya sangat jelas.
3. Tepat Waktu
Ada beberapa area data menunjukkan terdapat kerugian yang signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 43,28%, namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi outcome karena realisasi pendapatan tahun 2021 berada di atas target. meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dalam prosesnya.
4. Tercapainya Tujuan
Tujuannya telah tercapai antara tahun 2019 dan 2022, upaya SAMSAT untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak berhasil, dan tingginya jumlah Wajib Pajak terdaftar menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor masuk dalam kategori sangat efektif.
5. Perubahan Nyata

Data jumlah wajib pajak menunggak yang mengikuti program penghapusan denda menunjukkan adanya perubahan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan riset tahun 2022, terdapat 7.202 dan 9.537 wajib pajak terdaftar yang mengikuti program penghapusan denda masing-masing pada bulan Juli dan Agustus dengan penerimaan sebesar 4.809.016.200 dan 6.039.096.289; Jika dicermati realisasi total penerimaan pajak setiap bulannya, terdapat sedikit peningkatan sebelum dilaksanakannya program penghapusan denda, mulai bulan Mei sebesar Rp. 32.687.732.000 untuk bulan Juni dan Rp. 63.473.427.700 pada bulan Juli dan perubahan nyata pada bulan Agustus sebesar Rp 99.680.739.200. Konon keberadaan program pemberantasan tersebut yang semakin tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan Sehubungan dengan kesimpulan dan temuan penelitian di atas, peneliti menawarkan rekomendasi atau saran berikut untuk pertimbangan Anda:

1. SAMSAT Kabupaten Garut diharapkan dapat menjaga efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, terbukti dengan realisasi pendapatan yang terjadi efektivitas selalu meningkat dengan baik. Kedua, SAMSAT perlu lebih ditekankan dalam upaya pencegahan tunggakan, salah satunya dengan tracing KTMDU yang pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan. Terakhir, program penghapusan denda perlu dikaji ulang.
2. Bagi peneliti selanjutnya faktor-faktor lain dapat ditambahkan, dalam jangka waktu yang diperlukan oleh penelitian sebelumnya, dan metodologi penelitian dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang menyelidiki subjek dan diskusi yang sama.

Daftar Pustaka

- Cameliawati, R. A., & Kumala, R. (2021). Efektivitas Pelacak Pajak Kendaraan Bermotor Tim di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting (IJTCA)*, Volume 2 Edisi 1, P- ISSN: 2714-9838; E-ISSN: 2714-9846, 37-43.
- Febrina, N., Astuty, W., & Sari, E. N. (2022). Evaluasi Kontribusi, Efektifitas Dan Potensi Kendaraan Bermotor Kajian Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bidang Perpajakan Dan Badan Pengelola Retribusi Provinsi Sumatera Utara Area UPT Samsat Medan Utara Dan Medan Selatan. *Jurnal Ekonomi*, Volume 11, No 02, ISSN: 2301-6280 (cetak) ISSN: 2721-9879 (online), 1404-1414.
- Lindawati, N. P., & Susila, B.P. E. (2022). Restrukturisasi Sebagai Upaya Peningkatan Efektifitas Kerja Karyawan Ak. Mapindo. *Journal Of Applied Management and Accounting Science (JAMAS)*, Volume 4 No 1, ISSN 2716- 2753, 46-59.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Bandung: Andi.
- Nurhasanah, A., & Sinaga, R. P. K. (2022). Efektifitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masyarakat Petani Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Volume 1, No 1, 26-34.